



**P U T U S A N**

Nomor 164/Pid. Sus /2020/PN Tnn

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fidly Fendy Lengkey Alias Didi;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KelurahanTingkuluLingkunganViiKecamatanWanea  
Kota Manado;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 11 September 2020 s/d tanggal 9 November 2020 di Rutan ;

Halaman 1 dari 29 halaman.  
Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn



7. Diperpanjang Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 November 2020 s/d tanggal 9 Desember 2020 di Rutan;
- Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;
- Pengadilan Negeri Tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2020 dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-02/P.1.15/Eku.2/07/2020, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY Alias DIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY Alias DIDI tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
  3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) paket yang didalamnya berisi kristal bening yaitu narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik dengan total berat bersih yakni 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram).
    - 1 (satu) buah sedotan plastik.
    - 1 (satu) buah tissue
    - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam.Dirampas oleh Negara Untuk Dimusnahkan.
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan penbelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif tertanggal 7 Agustus 2020 No.Reg.Perk : PDM-01/R.1.11/Tpul.2/4/2019 sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa ia, Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY Alias DIDI pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, kemudian atas informasi itu Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengadakan penyelidikan dan pemantauan di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, beberapa saat selanjutnya datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dimana ciri-ciri Terdakwa sama dengan orang yang dicurigai sehingga Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mencegat dan menghentikan Terdakwa namun melihat Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri.

Bahwa karena Terdakwa tidak mau dihentikan dan langsung melarikan diri Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengejar terdakwa dengan sepeda motor dimana Terdakwa yang tergesa-gesa mengendarai sepeda motor terjatuh dan pada kesempatan itu Terdakwa langsung



menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu miliknya atau yang dikuasainya dibawah pohon dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering yang ada disitu situ sebelum Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut yang mengejar datang dan menangkap Terdakwa.

- Bahwa setelah Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut menangkap dan menginterogasi Terdakwa akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa takut dan kaget dihentikan hingga Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa sedang membawa, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu miliknya dan bersama Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa itu berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Saksi KUTRI WALENTUKAN Alias IAN UNTUS warga binaan Lapas Kelas II Bitung dengan cara membeli dengan komunikasi menggunakan handphone Merek OPPO milik Terdakwa dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yaitu pada sekitar awal Bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.400.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Manado Selatan Nomor 143/11580/2022 tanggal 23 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.



- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.06.22.687 tanggal 28 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian sampel mengandung METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY Alias DIDI pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, kemudian atas informasi itu Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengadakan penyelidikan dan pemantauan di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, beberapa saat selanjutnya datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dimana ciri-ciri Terdakwa sama dengan orang yang dicurigai sehingga Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mencegat dan menghentikan Terdakwa namun melihat Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri.



- Bahwa karena Terdakwa tidak mau dihentikan dan langsung melarikan diri Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengejar terdakwa dengan sepeda motor dimana Terdakwa yang tergesa-gesa mengendarai sepeda motor terjatuh dan pada kesempatan itu Terdakwa langsung menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu miliknya atau yang dikuasainya dibawah pohon dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering yang ada disitu situ sebelum Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut yang mengejar datang dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa setelah Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut menangkap dan menginterogasi Terdakwa akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa takut dan kaget dihentikan hingga Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa sedang membawa, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu miliknya dan bersama Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpannya itu berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Saksi KUTRI WALENTUKAN Alias IAN UNTUS warga binaan Lapas Kelas II Bitung dengan cara membeli dengan komunikasi menggunakan handphone Merek OPPO milik Terdakwa dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yaitu pada sekitar awal Bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.400.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaan (Persero) Cabang Manado Selatan Nomor 143/11580/2022 tanggal 23 Juni





2022, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.06.22.687 tanggal 28 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian sampel mengandung METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia, Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY Alias DIDI pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, kemudian atas informasi itu Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengadakan penyelidikan dan pemantauan di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, beberapa saat selanjutnya datang Terdakwa mengenderai sepeda motor dimana ciri-ciri Terdakwa sama dengan orang yang dicurigai sehingga Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mencegat dan menghentikan Terdakwa



namun melihat Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri.

- Bahwa karena Terdakwa tidak mau dihentikan dan langsung melarikan diri Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengejar terdakwa dengan sepeda motor dimana Terdakwa yang tergesa-gesa mengendarai sepeda motor terjatuh dan pada kesempatan itu Terdakwa langsung menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu miliknya atau yang dikuasanya dibawah pohon dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering yang ada disitu situ sebelum Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut yang mengejar datang dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa setelah Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut menangkap dan menginterogasi Terdakwa akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa takut dan kaget dihentikan hingga Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa sedang membawa, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu miliknya dan bersama Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpannya itu berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Saksi KUTRI WALENTUKAN Alias IAN UNTUS warga binaan Lapas Kelas II Bitung dengan cara membeli dengan komunikasi menggunakan handphone Merek OPPO milik Terdakwa dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yaitu pada sekitar awal Bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.400.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 29 halaman.  
Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn





- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan cara pertama-tama disiapkan botol dan diisi air setengah kemudian tutupnya dilubangi dua lubang dimana masing-masing lubang dimasukan sedotan plastik, yang satu masuk kedalam air sedangkan yang satunya tidak, lalu sedotan plastik yang masuk ke air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu selanjutnya pipet kaca dipanaskan menggunakan macis gas setelah mengeluarkan asap kemudian ujung sedotan yang tidak kena air dihisap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Manado Selatan Nomor 143/11580/2022 tanggal 23 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.06.22.687 tanggal 28 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian sampel mengandung METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado Nomor: HPU/36/VI/2022/Rs.Bhay tanggal 22 Juni 2022 menerangkan bahwa sampel urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan, POSITIF mengandung METHAMPHETAMINE.
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor: R/21/VII/Ka/PB.06/2022/BNPNP tanggal 12 Juli 2022 berkesimpulan pada pokoknya Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Sabu-sabu kategori sedang dan membutuhkan terapi rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa

Halaman 9 dari 29 halaman.  
Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn



menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi RIVO ANDRE RUMONDOR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY alias DIDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu. Total sabu yang ditemukan ada 3 (tiga) paket. Paket Narkoba jenis sabu milik Terdakwa ditemukan di bawah pohon terbungkus dengan tissue dan ditutup dengan dedaunan kering.
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu sehingga saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 anggota kembali mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kec. Ratatotok sehingga anggota langsung melakukan pengamatan ditempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di pantai lakban tersebut dan ketika akan diberhentikan Terdakwa malah melarikan diri dengan cara tancap gas sepeda motornya,
- Bahwa saksi dan tim langsung mengejanya dengan memipukul sepeda motor masyarakat yang ada ditempat tersebut. Dalam melarikan diri tersebut Terdakwa sempat terjatuh dari sepeda motornya dan sempat menyembunyikan barang bukti narkoba jenis sabu miliknya tersebut dibawah pohon dan ditutupi dengan dedaunan, Ketika saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa lalu setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui dan menunjukkan dimana barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut disembunyikan, sehingga anggota langsung menyuruh mengambilnya.

Halaman 10 dari 29 halaman.  
Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn



Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi bersama rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Saksi. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di beli dari Lk. HUTRI WALINTUKAN alias IAN pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wita kemudian Narkotika jenis sabu diterima sekira pukul 15.00 wita. Narkokita jenis sabu dibeli dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi Lk. HUTRI WALINTUKAN alias IAN di Nomor Whatsapp 081283169186 kemudian Terdakwa memesan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA atas nama RUSLI BUTAR-BUTAR dengan nomor rekening 5820429739. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di perbatasan Desa Ratatotok dengan Desa Basaan tepatnya di bawah papan petunjuk desa dan Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan tissue.
- Bahwa HUTRI WALINTUKAN alias IAN masih merupakan narapidana di Lapas Kelas IIB Bitung.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki HUTRI WALINTUKAN alias IAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pertama hari dan tanggalnya telah lupa namun pada awal bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.2.400.000,-( dua juta empat ratus ribu rupiah).
  - Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.4.800.000,-( empat juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.4.800.000,-( empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Halaman 11 dari 29 halaman.  
Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk dijual kembali kepada teman-temannya sesama pekerja tambang.
- Bahwa 2 (dua) diantara 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa telah dijadikan satu dengan maksud akan jual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena setiap paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap terjual 2 (dua) paket kecil. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 namun sempat berhenti lama dan rutin mengonsumsi kembali pada tahun 2019 sampai dengan sekarang dan terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di lokasi pertambangan Ratatotok dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tissue dan juga handphone Oppo warna hitam tersebut saksi mengenalnya yaitu barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dan kewenangan yang sah melainkan dilakukan dengan cara gelap atau ilegal.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan**

**2. Saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa kronologis terjadinya yaitu awalnya Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu sehingga saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 anggota kembali mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kec. Ratatotok sehingga anggota langsung melakukan pengamatan ditempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di pantai lakban tersebut dan ketika akan diberhentikan Terdakwa tersebut malah melarikan diri dengan tancap gas sepeda motornya,
- Bahwa saksi dan tim langsung mengejanya dengan memimpuk sepeda motor masyarakat yang ada ditempat tersebut. Dalam melarikan diri tersebut Terdakwa sempat terjatuh dari sepeda motornya dan sempat menyembunyikan barang bukti narkoba jenis sabu miliknya tersebut dibawah pohon dan ditutupi dengan dedaunan, dan ketika saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui dan menunjukkan dimana barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut disembunyikan, sehingga anggota langsung menyuruh mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket.
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut ditemukan di bawah pohon terbungkus dengan *tissue* dan ditutup dengan dedaunan kering tepatnya di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut karena di beli dari Lk. HUTRI WALINTUKAN alias IAN yang saat ini masih merupakan

Halaman 13 dari 29 halaman.

Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narapidana di Lapas Kelas IIB Bitung, dibeli dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi Lk. HUTRI WALINTUKAN alias IAN di Nomor Whatsapp 081283169186 kemudian Terdakwa memesan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA atas nama RUSLI BUTAR-BUTAR dengan nomor rekening 5820429739. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di perbatasan Desa Ratatotok dengan Desa Basaan tepatnya di bawah papan petunjuk desa. Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan tissue.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki HUTRI WALINTUKAN alias IAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pertama hari dan tanggalnya telah lupa namun pada awal bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah).
  - Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.4.800.000,-( empat juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.4.800.000,-( empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan selain dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali kepada teman-temannya sesama pekerja tambang.
- Bahwa 2 (dua) paket dari total 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut telah dijadikan satu dengan maksud akan jual dengan harga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) karena setiap paket kecil tersebut harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu





rupiah) setiap 2 (dua) paket kecil selain itu juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 namun sempat berhenti lama dan rutin mengkonsumsi kembali pada tahun 2019 sampai dengan sekarang dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di lokasi pertambangan Ratatotok dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tissue dan juga handphone Oppo warna hitam tersebut saksi mengenalnya yaitu barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dan kewenangan yang sah melainkan dilakukan dengan cara gelap atau ilegal.
- Bahwa Terdakwa setelah saksi bersama rekan saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan kepadanya dan diantara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan**

**3. SAKSI HUTRI WALINTUKAN alias IAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi terakhir kali berhubungan dengan Terdakwa yaitu tahun 2019 sebelum saksi terlibat tindak pidana Narkotika dan dihukum di Lapas kelas IIB Bitung.
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dibeli dari saksi Hal tersebut adalah tidak benar karena saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 saksi tidak pernah berhubungan melalui telepon dengan Terdakwa dan saat itu saksi berada dalam Lapas Kelas IIB Bitung dan tidak pernah memegang

*Halaman 15 dari 29 halaman.*  
*Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn*



handphone dan saksi tidak tahu nomor telepon 081283169186 tersebut milik siapa.

- Bahwa keterangan Terdakwa yang menjelaskan telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tissue yang disita dari Terdakwa namun saksi tidak mengenalnya barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY alias DIDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita dan bertempat di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu sebanyak 3(tiga) paket. Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa simpan dengan cara dibungkus dengan tissue selanjutnya Terdakwa letakkan dibawah pohon dan ditutup dengan daun-daun kering tepatnya di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari lelaki HUTRI WALINTUKAN alias IAN yang saat ini masih berada di Lapas Kelas IIB Kota Bitung dengan nomor Handphone 081283169186.

Halaman 16 dari 29 halaman.  
Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Lk. HUTRI WALINTUKAN alias IAN tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wita kemudian Narkotika jenis sabu Terdakwa terima sekitar pukul 15.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi Lk. HUTRI WALENTUKAN alias IAN UNTUS di Nomor Whatsapp 081283169186 kemudian Terdakwa memesan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama RUSLI BUTAR-BUTAR dengan nomor rekening 5820429739. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di perbatasan Desa Ratatotok dengan Desa Basaan tepatnya di bawah papan petunjuk desa dan Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan tissue.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi dan yang lainnya akan dijual kepada teman-teman Terdakwa sesama pekerja tambang.
- Bahwa dari 4 (empat) paket Narkotika yang dibeli tersebut, 2 (dua) paket diantaranya telah Terdakwa jadikan satu dengan maksud akan dijual kembali dengan harga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena setiap paket kecil tersebut harganya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Lk. HUTRI WALENTUKAN alias IAN UNTUS sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pertama hari dan tanggalnya telah lupa namun pada awal bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah).
  - Kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.4.800.000,- ( empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 29 halaman.

Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.4.800.000,- ( empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa dalam penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) paket kecil selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari lelaki HUTRI WALENTUKAN alias IAN UNTUS selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Pantai Lakban dengan maksud Terdakwa akan menjualnya kepada teman sesama penambang namun saat berada di pantai tersebut Terdakwa melihat ada Anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut yang akan menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan saat Terdakwa terjatuh Terdakwa sempat menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah pohon dengan menutupinya dengan dedaunan, namun saat anggota Dit Res Narkoba berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa langsung mengakuinya dan menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Sehingga Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu langsung dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 namun sempat berhenti lama dan rutin mengkonsumsi kembali pada tahun 2019 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di lokasi pertambangan Ratatotok dan Terdakwa mengkonsumsinya sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama tama siapkan sebuah botol dan diisi air setengah kemudian tutupnya dilobangi dua lobang yang mana lobang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lobang tersebut

Halaman 18 dari 29 halaman.

Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn



dimasukkan sedotan yang satu kena di air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena di air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis sabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena di air dihisab dimulut.

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tissue tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sedangkan handphone Oppo warna hitam tersebut adalah handphone Terdakwa yang didalamnya ada bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu terhadap lelaki HUTRI WALENTUKAN alias IAN UNTUS.
- Bahwa dalam mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki kewenangan dan/atau ijin atau dokumen yang sah melainkan Terdakwa lakukan dengan illegal atau secara gelap.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang di berikan dan bersedia mempertanggung jawabkannya.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
  - 3 (tiga) paket yang didalamnya berisi kristal bening yaitu narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik dengan total berat bersih yakni 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram).
  - 1 (satu) buah sedotan plastik.
  - 1 (satu) buah tissue
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula disita secara sah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado :

- Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.06.22.687 tanggal 28 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah





dilakukan pengujian sampel mengandung METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado Nomor: HPU/36/VI/2022/Rs.Bhay tanggal 22 Juni 2022 menerangkan bahwa sampel urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan, POSITIF mengandung METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pada pukul 17.00 WITA di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY Alias DIDI tanpa hak atau melawan hukum mempunyai dengan cara membeli Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada awalnya ketika Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, kemudian atas informasi itu Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengadakan penyelidikan dan pemantauan di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, beberapa saat selanjutnya datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dimana ciri-ciri Terdakwa sama dengan orang yang dicurigai sehingga Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mencegat dan menghentikan Terdakwa namun melihat Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri.
- Bahwa karena Terdakwa tidak mau dihentikan dan langsung melarikan diri Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengejar terdakwa dengan sepeda motor dimana Terdakwa yang tergesa-gesa mengendarai sepeda motor terjatuh dan pada kesempatan itu Terdakwa langsung menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis





Sabu-sabu miliknya atau yang dikuasainya dibawah pohon dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering yang ada disitu situ sebelum Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut yang mengejar datang dan menangkap Terdakwa.

- Bahwa setelah Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut menangkap dan menginterogasi Terdakwa akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa takut dan kaget dihentikan hingga Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa sedang membawa, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu miliknya dan bersama Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa itu berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Saksi KUTRI WALENTUKAN Alias IAN UNTUS warga binaan Lapas Kelas II Bitung dengan cara membeli dengan komunikasi menggunakan handphone Merek OPPO milik Terdakwa dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yaitu pada sekitar awal Bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.400.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Manado Selatan Nomor 143/11580/2022 tanggal 23 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.



- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.06.22.687 tanggal 28 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian sampel mengandung METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama FIDLY FENDY LENGKEY alias DIDI yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur setiap orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 –



176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana. ;

Menimbang, sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, adalah unsur alternatif yang mana jika salah satu usub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pada pukul 17.00 WITA di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY Alias DIDI tanpa hak atau melawan hukum mempunyai dengan cara membeli Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada awalnya ketika Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, kemudian atas informasi itu Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengadakan penyelidikan dan pemantauan di Pantai Lakban Desa Ratatotok Timur, beberapa saat selanjutnya datang Terdakwa mengenderai sepeda



motor dimana ciri-ciri Terdakwa sama dengan orang yang dicurigai sehingga Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mencegat dan menghentikan Terdakwa namun melihat Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri.

- Bahwa karena Terdakwa tidak mau dihentikan dan langsung melarikan diri Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengejar terdakwa dengan sepeda motor dimana Terdakwa yang tergesa-gesa mengendarai sepeda motor terjatuh dan pada kesempatan itu Terdakwa langsung menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu miliknya atau yang dikuasainya dibawah pohon dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering yang ada disitu situ sebelum Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut yang mengejar datang dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa setelah Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut menangkap dan menginterogasi Terdakwa akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa takut dan kaget dihentikan hingga Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa sedang membawa, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa menyembunyikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu miliknya dan bersama Tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa itu berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Saksi KUTRI WALENTUKAN Alias IAN UNTUS warga binaan Lapas Kelas II Bitung dengan cara membeli dengan komunikasi menggunakan handphone Merek OPPO milik Terdakwa dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yaitu pada sekitar awal Bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.400.000.000,- (dua juta empat

Halaman 25 dari 29 halaman.  
Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn





ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Manado Selatan Nomor 143/11580/2022 tanggal 23 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.06.22.687 tanggal 28 Juni 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pengujian sampel mengandung METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yaitu pada sekitar awal Bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.400.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari KUTRI WALENTUKAN Alias IAN UNTUS warga binaan Lapas Kelas II Bitung dengan cara membeli dengan komunikasi menggunakan handphone Merek OPPO milik Terdakwa dimana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya dipersidangan saksi KUTRI WALENTUKAN Alias IAN UNTUS menyangkal telah menjual kepada terdakwa namun keterangan saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang lain sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ad. 2 terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pengenaan pidana kumulatif terhadap terdakwa yaitu disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri terdakwa juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 undang-undang ini, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah menjalani penahanan maka lama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada, dan diketahui dipergunakan daam melakukan tindak pidana maka sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY Alias DIDI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa FIDLY FENDY LENGKEY Alias DIDI tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket yang didalamnya berisi kristal bening yaitu narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik dengan total berat bersih yakni 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram).

Halaman 28 dari 29 halaman.  
Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn



- 1 (satu) buah sedotan plastik.
- 1 (satu) buah tissue
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal, 1 Februari 2022 oleh kami : CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.Hum., dan DOMINGGUS A PUTURUHU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh DEIVID D. LOSU, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh WIWIN B TULI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua

NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.H. CHRISTYANE P. KAURONG, S.H., M.Hum.,

DOMINGGUS A PUTURUHU, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

DEIVID D. LOSU, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman.  
Putusan Perkara Nomor 164/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tnn